**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**
Jl. Udayana Singaraja - Bali 81116Telepon / Fax (0362) 22570 / (0362) 25735
Laman www.undiksha.ac.id

Nomor : 1335/UN48.2/KP/2022 11 Pebruari 2022
Perihal : Pengaturan Jam Kerja Pada Masa PPKM

Yth.
1. Wakil Rektor
2. Dekan / Direktur Pascasarjana
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Biro
5. Ketua Unit
6. Ketua UP-PBM Denpasar

di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan hormat, menindaklanjuti himbauan Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Provinsi Bali sudah berstatus level 3 dalam penerapan PPKM Jawa-Bali yang dilakukan sampai tanggal 21 Februari 2022, yang diatur lebih detail dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dan merujuk pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Instruksi Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran, Layanan Akademik, dan Layanan Umum Kelembagaan untuk Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di lingkungan kampus, serta hasil koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Buleleng, maka dengan mempertimbangkan efektivitas layanan, diinformasikan bahwa Universitas Pendidikan Ganesha mengambil kebijakan untuk mengatur layanan secara *luring* dan *daring*. Masing-masing pimpinan di Kantor Pusat, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit, Bagian, dan UP-PBM Denpasar agar mengatur kehadiran pegawai ke kantor **maksimal 25%**, sedangkan yang lain tetap berkerja secara daring dari rumah masing-masing. Regulasi mengenai pembatasan jumlah pegawai yang harus datang melakukan layanan secara luring maupun daring, sepenuhnya diserahkan kepada Bapak dan Ibu dengan tetap menjadikan **penerapan prokes dan keselamatan staf** sebagai pertimbangan utamanya. Disampaikan kepada seluruh pegawai BLU Undiksha untuk tetap memberikan layanan akademik maupun non akademik dengan **mengoptimalkan sarana komunikasi agar selalu aktif**, sehingga dapat merespon dengan cepat. Semua pegawai diminta untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan, menjaga kesehatan dan berolahraga.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya demi keselamatan kita bersama dan semoga situasi ini bisa segera kita lewati. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang PAK-SDM,

I Wayan Lasmawan
NIP. 196702211993031002

Tembusan:
Yth. Rektor (sebagai laporan)

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil
- cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia